

WALI KOTA MEDAN SEBUT EFISIENSI ANGGARAN TIDAK MEMPENGARUHI PROGRAM KERJA



Sumber Gambar : sumut.antaranews.com

Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Wass memastikan efisiensi anggaran yang merupakan kebijakan pemerintah pusat tidak mempengaruhi program kerjanya sebagai orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota Medan. "Saya rasa tidak terganggu, karena efisiensi yang disampaikan Pak Prabowo itu terkait misalnya perjalanan daerah, terkait pertemuan-pertemuan yang sama sekali tidak mengganggu program kerja," ujar Rico Wass usai Rapat Paripurna DPRD Medan, di Medan, Selasa.

Menurutnya, pertemuan atau focus group discussion (FGD) yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka, ke depan dapat dilakukan secara luring. Hal itu, kata dia, dapat menekan jumlah anggaran yang tidak diperlukan sehingga program yang akan dikerjakan dapat berjalan dengan baik. "Dilakukan secara online dapat menghemat biaya hotel, pesawat, makan dan yang lainnya," kata dia.

Oleh karena itu, dia menegaskan kebijakan efisiensi yang merupakan instruksi pemerintah pusat tersebut tidak mengganggu pembangunan di wilayah yang dipimpinnya. Pihaknya telah menyiapkan serta telah melakukan kajian mendalam terkait adanya kebijakan efisiensi anggaran tersebut. "Adanya efisiensi anggaran bukan berarti pembangunan tidak terjadi, tetapi bagaimana caranya kita bisa menelaah mana yang perlu, mana yang tidak perlu," sebut dia.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal. Target tersebut

tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas optimistis kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat tidak mempengaruhi program kerja dan pembangunan Kota Medan. Dia menegaskan itu dengan nada percaya diri sebagai orang nomor satu di lingkungan pemerintah Kota Medan. "Saya rasa tidak terganggu, karena efisiensi yang disampaikan Pak Prabowo itu terkait misalnya perjalanan daerah, terkait pertemuan-pertemuan yang sama sekali tidak mengganggu program kerja," ujar Rico Waas usai Rapat Paripurna DPRD Medan, di Medan, Selasa (4/3/2025)

Menurutnya, pertemuan atau focus grup discussion (FGD) yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka ke depan dapat dilakukan secara luring. Hal-hal seperti akan jadi efisiensi dan dikurangi. "Hal itu, dapat menekan jumlah anggaran yang tidak diperlukan sehingga program yang akan dikerjakan dapat berjalan dengan baik. Dilakukan secara online dapat menghemat biaya hotel, pesawat, makan dan yang lainnya," jelasnya.

Wakil Ketua Nasdem ini menegaskan kebijakan efisiensi yang merupakan instruksi pemerintah pusat tersebut tidak mengganggu pembangunan di wilayah yang dipimpinnya. Rico Waas telah menyiapkan kajian mendalam terkait adanya kebijakan efisiensi anggaran tersebut. "Adanya efisiensi anggaran bukan berarti pembangunan tidak terjadi, tetapi bagaimana caranya kita bisa menelaah mana yang perlu mana yang tidak perlu," ungkapnya.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/614849/wali-kota-medan-sebut-efisiensi-anggaran-tak-pengaruh-program-kerja>, Selasa, 04 Maret 2025.
2. <https://medan.tribunnews.com/2025/03/04/rico-waas-optimis-kebijakan-efisiensi-anggaran-tak-berdampak-ke-pembangunan-kota-medan>, Selasa. 04 Maret 2025.

Catatan Berita:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pemerintah Daerah.

Pasal 1

- Angka 1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- Angka 2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
- Angka 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Angka 7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- Angka 13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- Angka 19. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Angka 23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 57

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

- (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Diktum KEEMPAT : Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk :

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih efektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.